



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Kartu Keluarga (Hilang/Rusak) Melalui Lakonku

No. SK : 2 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Foto/scan KK Rusak atau foto/scan Surat Kehilangan dari kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memilih alasan cetak
2. Apabila pemohon memilih opsi hilang, pemohon mengunggah foto/scan surat kehilangan
3. Apabila pemohon memilih opsi rusak, pemohon mengunggah foto/scan KK rusak
4. Petugas Dukcapil melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan
5. Pemohon melakukan cetak KK mandiri atau melalui ADM

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Website Dukcapil Kulon Progo dengan alamat: [www.dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://www.dukcapil.kulonprogokab.go.id);
2. Telepon: (0274) 773404;
3. Faximile: (0274) 775214;
4. Email: [dukcapil@kulonprogokab.go.id](mailto:dukcapil@kulonprogokab.go.id);
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
6. E-Lapor

Mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.